



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN NOMOR : 109-K/PM II-08/AU/IV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : Andi Rusdianto
Pangkat/NRP : Serka/530026
Jabatan : Ba Teknisi Bengnav Sathar 23
Kesatuan : Sathar 23
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 28 November 1983
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Dwikora Raya No. 33 Komplek Dwikora Lanud Halim Perdanakusuma Kec. Makasar Jakarta Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/97/IV/2017 tanggal 12 April 2017 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Dansatpom Halim Perdanakusuma Nomor : POM-401/A/IDIK-02/II/2017/HLM.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Depo Har 20 selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor : Kep/04/III/2017 tanggal 31 Maret 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/41/IV/2017 tanggal 11 April 2017.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-109-K/PM II-08/AU/IV/2017 tanggal 17 April 2017.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-109-K/PM II-08/AU/IV/2017 tanggal 11 April 2017.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/41/IV/2017 tanggal 11 April 2017 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi

Hal 1 dari 12 hal Nomor : PUT/105-K/PM II-08/AU/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Penjara selama 1 (satu) tahun

b. Pidana tambahan : Dipecat dari militer dinas

3. Menetapkan tentang barang bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi/hadir Personnel Anggota Sathar 23 atas nama Terdakwa Serka Andi Rusdianto NRP 530026 Jabatan Ba Teknisi Bengnav Sathar 23 Kesatuan Sathar 23 mulai tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Januari 2017 yang di tanda tangani oleh Letkol Lek Heroe Irawan, S.T., M.Si NRP 525068 Jabatan Dansathar 23 Kesatuan Sathar 23.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : POM-405/A/IDIK-01/I/2017/HLM tanggal 6 Januari 2017 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 26 Januari 2016 yang dibuat oleh penyidik Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No.48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/1414/V/2017 tanggal 2 Mei 2017, surat panggilan ke-2 Nomor : B/1951/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017 dan dari 2 (dua) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Sathar 23 telah memberikan jawaban yaitu surat Dan Sathar 23 Nomor : B/82/VIII/2017 tanggal 4 Agustus 2017, yang menyatakan bahwa Terdakwa Serka Andi Rusdianto NRP 530026 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/41/IV/2017 tanggal 11 April 2017 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal satu bulan Desember tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal enam

Hal 2 dari 12 hal Nomor : PUT/105-K/PM II-08/AU/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan tahun dua ribu tujuh belas, atau setidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu enam belas sampai dengan bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas, atau setidaknya dalam tahun dua ribu enam belas sampai dengan tahun dua ribu tujuh belas di Mako Sathar 23 Jakarta, atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Serka Andi Rusdianto (Terdakwa) adalah anggota TNI AU aktif dan berdinis di Kesatuan Sathar 23 sejak tahun 2011, sampai saat melakukan Derbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 530026.
- b. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 1 Desember 2016.
- c. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
- d. Bahwa kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Dansathar 23 beserta anggota Sathar 23 ke tempat tinggal Terdakwa di Komplek Dwikora Lanud Halim Perdanakusuma, namun Terdakwa tidak diketemukan.
- e. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2017 kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Dansatpom Halim Perdanakusuma berdasarkan Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-01/I/2017/HLM karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 1 Desember 2016 dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali atau menyerahkan diri ke Kesatuan.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 6 Januari 2017 atau selama lebih kurang 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut atau setidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali atau menyerahkan diri ke kesatuan
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Saksi-Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Lettu Lek Orbit Simson G.L dan Saksi atas nama Peltu Abdul Qodir Zaelani telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak

Hal 3 dari 12 hal Nomor : PUT/105-K/PM II-08/AU/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Orbit Simson G.L
Pangkat/NRP : Lettu Lek/520994
Jabatan : Ka Unit HF/INT/PA Sathar 23
Kesatuan : Sathar 23
Tempat, tanggal lahir : Manado, 20 Oktober 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jln. Dakota E-20 Komplek Skadron Lanud Halim Perdanakusuma Kec. Makasar Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Lettu Lek Orbit Simson G.L (Saksi-1) kenal dengan Serka Andi Rusdianto (Terdakwa) sekira tahun 2004 saat berdinis di Sathar 23 dan hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal tanggal 1 Desember 2016.
3. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan berdasarkan absensi apel pagi maupun siang anggota Sathar 23.
4. Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang lain karena Terdakwa mendapatkan Skep mutasi ke kesatuan yang baru di Skatek 024 Lanud Atang Sendjaja Bogor namun tidak dilaksanakan.
5. Bahwa tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa diluar maupun keberadaannya.
6. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan ataupun senjata api.
7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
8. Bahwa kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa , namun Terdakwa tidak diketemukan.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari KomandanKesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Saksi-2 :

Hal 4 dari 12 hal Nomor : PUT/105-K/PM II-08/AU/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Abdul Qodir Zaelani
Pangkat/NRP : Peltu/516815
Jabatan : Ba Operator Taud Stum Mabasau/Ba Tek
Leksus
Kesatuan : Sathar 23
Tempat, tanggal lahir : Ponogoro, 12 Juli 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Setiaki No. 58 Komplek Dirgantara Lanud
Halim Perdanakusuma Kec. Makasar Jakarta
Timur .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Peltu Abdul Qodir Zaelani (Saksi-2) kenal dengan Serka Andi Rusdianto (Terdakwa) sekira tahun 2004 saat Terdakwa masuk dan berdinas di Sathar 23 dan hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal tanggal 1 Desember 2016.
3. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan berdasarkan absensi apel pagi maupun siang anggota Sathar 23.
4. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui penyebab yang melatarbelakangi Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang lain.
5. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa diluar, maupun keberadaannya.
6. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan ataupun senjata api. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
7. Bahwa kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Dansathar 23 beserta anggota Sathar 23 ke tempat tinggal Terdakwa di Komplek Dwikora Lanud Halim Perdanakusuma, namun Terdakwa tidak diketemukan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Serka Andi Rusdianto NRP 530026 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Dan Sathar 23 Nomor : B/82/VIII/2017 tanggal 4 Agustus 2017.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat :

Hal 5 dari 12 hal Nomor : PUT/105-K/PM II-08/AU/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Daftar Absensi/hadir Personnel Anggota Sathar 23 atas nama Terdakwa Serka Andi Rusdianto NRP 530026 Jabatan Ba Teknisi Bengnav Sathar 23 Kesatuan Sathar 23 mulai tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Januari 2017 yang di tanda tangani oleh Letkol Lek Heroe Irawan, S.T., M.Si NRP 525068 Jabatan Dansathar 23 Kesatuan Sathar 23.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi/hadir Personnel Anggota Sathar 23 atas nama Terdakwa Serka Andi Rusdianto NRP 530026 Jabatan Ba Teknisi Bengnav Sathar 23 Kesatuan Sathar 23 mulai tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Januari 2017 yang di tanda tangani oleh Letkol Lek Heroe Irawan, S.T., M.Si NRP 525068 Jabatan Dansathar 23 Kesatuan Sathar 23, Majelis telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dari tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Januari 2017 dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan) oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditur Militer di persidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa perhitungan waktu Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan Kesatuannya ke Pomdam Jaya/Jayakarta berdasarkan laporan polisi Nomor : POM-405/A/IDIK-01/I/2017/HLM tanggal 6 Januari 2017 sesuai dengan dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/41/IV/2017 tanggal 11 April 2017. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dalam persidangan dan setelah menghubungkannya dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serka Andi Rusdianto (Terdakwa) adalah anggota TNI AU aktif dan berdinas di Kesatuan Sathar 23 sejak tahun 2011, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 530026.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal tanggal 1 Desember 2016.
3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
4. Bahwa benar kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Dansathar 23 beserta anggota Sathar 23

Hal 6 dari 12 hal Nomor : PUT/105-K/PM II-08/AU/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ke tempat tinggal Terdakwa di Komplek Dwikora Lanud Halim Perdanakusuma, namun Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa benar pada tanggal 6 Januari 2017 kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Dansatpom Halim Perdanakusuma berdasarkan Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK- 01/1/2017/HLM karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 1 Desember 2016 dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali atau menyerahkan diri ke Kesatuan.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 6 Januari 2017 atau selama lebih kurang 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali atau menyerahkan diri ke Kesatuan.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer"

Yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan "Militer" adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa surat sebagai

Hal 7 dari 12 hal Nomor : PUT/105-K/PM II-08/AU/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serka Andi Rusdianto (Terdakwa) adalah anggota TNI AU aktif dan berdinast di Kesatuan Sathar 23 sejak tahun 2011, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 530026.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Komandan Depo Har 20 selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor : Kep/04/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Serka NRP 530026 kesatuan Sathar 23 yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui Oditurat Militer II-08 Jakarta.
3. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 6 Januari 2017 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Serka NRP 530026.
4. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Pelda Bek kesatuan sama dengan para Saksi di Sathar 23 dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Serka NRP 530026.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/ kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa surat sebagai petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi

Hal 8 dari 12 hal Nomor : PUT/105-K/PM II-08/AU/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kesatuan/dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.

2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal tanggal 1 Desember 2016.
3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
4. Bahwa benar kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Dansathar 23 beserta anggota Sathar 23 ke tempat tinggal Terdakwa di Komplek Dwikora Lanud Halim Perdanakusuma, namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa benar pada tanggal 6 Januari 2017 kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Dansatpom Halim Perdanakusuma berdasarkan Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK- 01/1/2017/HLM karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 1 Desember 2016 dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali atau menyerahkan diri ke Kesatuan.
6. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara Republik Indonesia adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa surat sebagai petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 6 Januari 2017 atau selama lebih kurang 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali atau menyerahkan diri ke Kesatuan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Hal 9 dari 12 hal Nomor : PUT/105-K/PM II-08/AU/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa, dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Sathar 23 sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 6 Januari 2017 secara berturut-turut selama 36 (tiga puluh enam) hari yaitu lebih lama dari 30 hari.

2. Bahwa benar waktu 36 (tiga puluh enam) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari dan sesuai dengan pengetahuan umum waktu 36 (tiga puluh enam) hari tersebut juga adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya.
4. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

Hal 10 dari 12 hal Nomor : PUT/105-K/PM II-08/AU/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 1 Desember 2016 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif, maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (oengestchicht).

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan Negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi/hadir Personnel Anggota Sathar 23 atas nama Terdakwa Serka Andi Rusdianto NRP 530026 Jabatan Ba Teknisi Bengnav Sathar 23 Kesatuan Sathar 23 mulai tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Januari 2017 yang di tanda tangani oleh Letkol Lek Heroe Irawan, S.T., M.Si NRP 525068 Jabatan Dansathar 23 Kesatuan Sathar 23.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Andi Rusdianto, Serka NRP 530026, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Hal 11 dari 12 hal Nomor : PUT/105-K/PM II-08/AU/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 105/K/PM II/08/AU/IV/2017

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 3 (tiga) lembar Daftar Absensi/hadir Personnel Anggota Sathar 23 atas nama Terdakwa Serka Andi Rusdianto NRP 530026 Jabatan Ba Teknisi Bengnav Sathar 23 Kesatuan Sathar 23 mulai tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Januari 2017 yang di tanda tangani oleh Letkol Lek Heroe Irawan, S.T., M.Si NRP 525068 Jabatan Dansathar 23 Kesatuan Sathar 23.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 6 September 2017 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Sutrisno Setio Utomo, S.H.,M.H Kolonel Chk Nrp 33690 sebagai Hakim Ketua, serta Kuswara, S.H Mayor Chk NRP 2910133990468 dan R. Faharuddin, S.H.,M.H Mayor Sus Nrp 534531 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Dian Fitriansyah, S.H Mayor Chk Nrp 11010036610978, Panitera Pengganti Rominggus Purba, S.H Lettu Chk Nrp 21000122400877 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Sutrisno Setio Utomo, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 33690

Hakim Anggota I

Kuswara, S.H
Mayor Chk NRP 2910133990468

Hakim Anggota II

R. Faharuddin, S.H.,M.H
Mayor Sus NRP 534531

Panitera Pengganti

Rominggus Purba, S.H
Lettu Chk NRP 21000122400877

Hal 12 dari 12 hal Nomor : PUT/105-K/PM II-08/AU/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)